



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

**BANDUNG (40171)**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : 421.9/SK.02/SLB-PPTS/P**

**TENTANG**

**IZIN KEPADA YAYASAN NUR FITRIANI**

**UNTUK MENDIRIKAN SLB-BC AL HUDA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
  - bahwa Yayasan Nur Fitriani dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2007/2008;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Izin Kepada Yayasan Nur Fitriani untuk Mendirikan SLB-BC Al Huda.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
  - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.


- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Nur Fitriani.  
Nomor 002/SLB/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung  
Nomor 421.3/3490-Disdik/2007 tanggal 2 Oktober 2007  
perihal Izin Perencanaan Pendirian;
3. Akta Notaris H.Ruslan Herin Abdullah,SH.  
Nomor 1 tanggal 11 Februari 2005 tentang Pendirian Yayasan/  
Berbadan Hukum Yayasan Nur Fitriani.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberi izin kepada Yayasan Nur Fitriani untuk mendirikan SLB-BC Al Huda yang berlokasi di Cagak I Blok C-9 No. 14 Blok C-10 No. 11 Perumahan Bumi Parahyangan Kencana Kabupaten Bandung.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SLB-BC Al Huda sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 17 APR 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA BARAT



**Dr. H. DADANG DALLY**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130449781